



KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

Aditya Oktavianto, Muhammad Rusli Arafat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus animal abuse seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan, hewan, dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan fungsi dan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder. Sebagaimana data primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, KUHAP, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Sedangkan data sekunder sendiri terdiri dari teori-teori dan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, situs web, internet, dan sumber-sumber lain. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan, selain itu dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Kata Kunci : Visum et repertum, penganiayaan hewan, Dokter Hewan Forensik.

PENDAHULUAN

“Ubi societas ibi ius” atau diartikan sebagai “di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.” Adagium tersebut dengan terang menjabarkan bahwa selama eksistensinya manusia di muka bumi ini maka hukum selalu hadir bersamanya. Namun kemudian faktanya manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup di Bumi ini, hewan dan

tumbuhan merupakan entitas kehidupan lain yang pada prosesnya tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sosial kita manusia..

Dalam suatu tindak kejahatan terkadang dapat kita temukan metafora yang melekatkan sifat kehehewan terhadap manusia. "Tikus berdasi" melekatkan sifat rakus dan mencuri dari hewan pengerat tersebut kepada para koruptor sudah sering kita dengar menjadi salah satunya. Dalam suatu essay dari Bryant D. Clifton yang berjudul *The Zoological Connection: Animal Related Human Behavior* menjelaskan tentang "norma sosial terkait hewan", dalam tulisan yang sama Bryant D. Clifton mengklaim bahwa para sosiologis menolak menjadikan hewan sebagai subjek sosiologi, padahal faktanya hewan memiliki keterlibatan yang sangat tinggi dalam sejarah hubungan sosial manusia, maka dari itu perlu dilakukan studi terhadapnya. Dalam sejarahnya "zoological crime" atau "animal abuse" bahkan tidak mendapatkan tempat dalam studi kriminologi.

"Kowe kira, kalo sudah pake pakean Eropa, bersama orang Eropa, bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa? Tetap Monyet!"

Kutipan di atas diambil dari Novel *Bumi Manusia* karangan Pramoedya Ananta Toer yang memberikan gambaran bagaimana para inlander di dehumanisasi pada masa penjajahan Belanda. Sepenggal kalimat tersebut mungkin fiksi tapi berdasarkan bukti sejarah faktual bahwa dahulu bangsa kita, mau itu dari lapisan atas, seorang yang cakap, pandai, memiliki keahlian tetap akan diperlakukan seperti hewan.

Lalu bagaimana kita sebagai manusia melihat hewan? Manusia muncul dan berfungsi sebagai standar normatif yang melawan entah itu manusia lain atau bukan manusia yang dinilai secara fundamental miring dan hanya bisa diluruskan dengan carab erlang kali dengan jalan lain untuk kekerasan biopolitik, di mana sifat dan perilaku yang tidak sesuai dengan citra manusia berupa rasional, beradab ditinggikan di atas hasrat hewani "belaka" dan kebutuhan terus-menerus ditekan, dieksternalisasi, dan diproyeksikan ke orang lain yang kemudian harus baik "dikoreksi" atau dihilangkan untuk mempertahankan citra Manusia ini.

Hal di atas dapat menjadi contoh bagi kita, khususnya bagaimana kita memperlakukan hewan. Melekatkan hewan sebagai makhluk dengan derajat rendah menjadikan rasa empati acap kali hilang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan hewan. Mendehumanisasi hewan hanya akan menghilangkan kepedulian akan kematian mereka. Dehumanisasi bukanlah suatu hal yang alamiah tapi merupakan bingkai sejarah dan budaya dalam kerangka etika dan politik.

Lazimnya suatu kejahatan hanya dihubungkan dengan perbuatan manusia yang merugikan manusia lainnya, pada kenyataannya dampak dari perbuatan manusia baik langsung maupun tidak berdampak pada alam, termasuk kesejahteraan hewan yang berada di dalamnya. Di masa kini banyak masyarakat menuntut produk hukum yang menjamin kesejahteraan hewan di Indonesia. Faktanya, Indonesia mendapat nilai "E" dalam indeks perlindungan hewan dan nilai "C" untuk ketersediaan peraturan hukum yang melarang menyebabkan penderitaan hewan versi *World Animal Protection*. Ini berarti sistem hukum kita masih sangat rentan dalam upaya perlindungan kesejahteraan hewan.

Dalam pembuktian tindak kejahatan terhadap hewan, dibutuhkan suatu bukti berupa visum et repertum, sebagai bukti konkret terjadi tindak pidana kejahatan terhadap korban hewan. Karena dalam perkembangannya kejahatan terhadap hewan menjadi isu global dengan berbagai macam bentuk tindak kejahatan dari mulai penganiayaan, meracuni, dan perbuatan lain yang mengakibatkan penderitaan terhadap hewan dan merenggut kesejahteraannya.

Dalam hal-hal tersebut penulis mencoba mencari fungsi dan kedudukan visum et repertum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, demi membantu upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hewan, sehingga kemudian dapat menggunakan scientific approach melalui adanya visum et repertum terhadap binatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian terhadap tindak pidana terhadap hewan?
2. Apakah Dokter Hewan memiliki kewenangan untuk membuat visum et repertum dalam tindak pidana terhadap hewan?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode normatif di mana penulis coba mengkaji norma-norma hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan visum et repertum untuk binatang. Kemudian demi menunjang dan menyempurnakan tulisan ini perlu kemudian penulis melakukan studi kepustakaan, karena dirasa data primer yang penulis sertakan perlu kiranya ditunjang dengan kepustakaan lain yang selaras dari apa yang penulis ingin capai dari tulisan ini.

PEMBAHASAN

Kejahatan Terhadap Hewan

Penganiayaan terhadap hewan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan hewan adalah suatu Tindakan yang dilakukan dengan maksud memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan tersebut di luar batas kemampuannya, baik kemampuan biologis maupun fisiologisnya. Dalam hal penganiayaan terhadap binatang setiap orang dilarang melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau menjadikan hewan tersebut tidak produktif dan bagi mereka yang mengetahui adanya perbuatan tersebut memiliki kewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 66A ayat (1) dan (2)).

Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP berupa:

1. Penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) bilamana melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;

2. Penjara paling lama Sembilan bulan atau denda maksimal Rp300.- (tiga ratus rupiah) bilamana perbuatannya mengakibatkan hewan sakit selama lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat, atau mati karena penganiayaan hewan.
3. Hewan dapat dirampas bilamana hewan yang dianiaya merupakan milik yang bersalah.
4. Percobaan dalam kejahatan penganiayaan hewan tidak dipidana.

Dalam penjelasan di atas, pembagian kejahatan penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling*, dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penganiayaan ringan (Pasal 302 ayat (1) butir 1 dan 2), dan
2. Penganiayaan hewan (Pasal 302 ayat (2)).

Kejahatan penganiayaan terhadap hewan baik itu yang ringan sekalipun harus ditindak tegas dengan hukum yang ada oleh penegak hukum. Selain sebagai upaya penegakan hukum juga sebagai langkah preventif dalam hal mencegah tindakan serupa kepada manusia.

Phillip Kavanagh dan Kolega melakukan studi di mana mereka berusaha membuktikan penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki sifat Dark Triad (*Machiavellianism*, *narcissism*, dan *psychopathy*). Philip Kavanagh mengatakan, penganiayaan terhadap hewan itu sendiri merupakan penanda meningkatnya risiko perilaku anti sosial manusia-ke-manusia. Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penganiayaan terhadap binatang memiliki tendensi untuk kemudian menyakiti manusia. Hal ini yang kemudian para penegak hukum harus jadikan dorongan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hewan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, selain juga mengupayakan kesejahteraan hewan.

Dalam konteks perlindungan terhadap satwa yang dilindungi UU No.5 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap satwa liar yang di lindungi dengan ancaman hukuman pidana.

Kedudukan Visum et Repertum dalam Pembuktian

R. Subekti mengemukakan Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Selanjutnya menurut Martiman Prodjohamidjojo Mengemukakan pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Kemudian menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian* memberikan suatu kesimpulan dengan mengutip pendapat dari Ian Dennis terkait *evidence* dan *proof*. Beliau memberikan kesimpulan bahwa terminology “*evidence*” lebih dekat kepada pengertian “alat bukti”, sedangkan “*proof*” diartikan sebagai pembuktian yang arahnya kepada suatu proses.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses atau usaha dalam hukum acara untuk mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara dengan maksud untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalam perkara.

Dalam sistem pembuktian yang berlaku menurut KUHAP sebagaimana menganut sistem negatif wettelijke, maka Hakim tidaklah diperbolehkan menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya alat bukti sebagaimana hal ini di atur dalam Pasal 183 KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri terdiri dari:

1. **Keterangan saksi**, yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (1));
2. **Keterangan ahli**, yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 184 ayat (1) huruf b jo. Pasal 186);
3. **Alat bukti surat**, dalam hal ini surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang dirinci dalam Pasal 187 KUHAP (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187);
4. **Petunjuk**, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu menandakan suatu tindak pidana itu telah terjadi dan siapa yang melakukannya, dimana kesimpulan tersebut diperoleh dari alat-alat bukti lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa dimana penilaian atas petunjuk ini dilakukan oleh hakim berdasarkan niraninya. (Pasal 184 ayat (1) huruf d jo. Pasal 188); dan
5. **Keterangan terdakwa**, yaitu suatu hal yang terdakwa nyatakan dalam persidangan mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau dialaminya sendiri (Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1)).

Alat Bukti lain berupa **alat bukti elektronik** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Maka bilamana kita mencoba menggolongkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah maka visum et repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat di mana dibuat atas sumpah jabatan sebagaimana sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c.

Kewenangan Dokter Hewan dalam memberikan Visum et Repertum

Veterinary forensic atau diterjemahkan sebagai kedokteran hewan forensik merupakan keilmuan yang masih asing di Indonesia. Meskipun pada praktiknya ilmu Veterinary Forensic sudah sering digunakan dalam mengungkap tindak kriminal terhadap hewan namun bilamana kita melihat dalam kacamata hukum, praktik ini berdasarkan undang-undang pengaturannya sangat sedikit dan cenderung tidak lengkap.

Dokter Hewan yang berwenang menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 3 Tahun 2017, adalah yang yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota korelasinya dengan kewenangan dan jangkauan tugas Dokter Hewan tersebut. Dalam hal ini Dokter Hewan sebagai Otoritas Veteriner mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Kedokteran hewan dalam perannya untuk mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam melakukan fungsinya Dokter Hewan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis. Keputusan teknis yang dimaksud berupa (Pasal 21 ayat (2)):

1. Penentuan hewan ternak ruminansia (contohnya sapi) yang sudah tidak produktif
2. Pelaksanaan visum et repertum
3. Pengesahan penerapan prinsip dalam kaitannya dengan Kesejahteraan Hewan
4. Pengesahan dan penerapan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu dari produk yang dihasilkan hewan
5. Pengesahan dan penerapan prosedur biosecurity
6. Pengesahan status kesehatan dari satwa liar yang sedang dalam konservasi maupun rehabilitasi
7. Pengesahan suatu surat keterangan kesehatan hewan
8. Pengesahan hasil uji dan pengawasan pakan hewan
9. Penutupan sementara lokasi usaha yang bergerak di bidang peternakan dan Kesehatan hewan bilamana ditemui indikasi adanya wabah, dan
10. Memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner bilamana terdapat unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya baik biologik, kimiawi, dan/atau fisika yang dapat membahayakan Kesehatan atau telah terindikasi melakukan pelanggaran.

Maka kemudian dengan adanya Pasal 21 ayat (2) dan mengakui bahwa sahnya Dokter Hewan memiliki wewenang untuk mengadakan pemeriksaan terhadap korban dan membuat visum et repertum, di mana korban dalam hal ini mendapat perluasan kata "korban" yang lazim disematkan kepada manusia baik hidup maupun mati, kemudian ditambah dengan korban hewan baik hidup maupun mati. Dokter hewan forensik sebagai ahli yang mengadakan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum terhadap korban (hewan), dapat melakukan pemeriksaan luar serta dalam secara hati-hati, cermat dan teliti menafsirkan hasil sehingga dapat disimpulkan penyebab kematian hewan tersebut.

Visum et repertum diperlukan dalam korelasinya dengan kejahatan yang melibatkan hewan demi pembuktian untuk keperluan ada tidaknya tindak pidana yang berkaitan dengan Hewan yang mati, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Hewan.

KESIMPULAN

Didasari berbagai teori dan analisis yang penulis coba lakukan di atas maka dapatlah kemudian penulis tarik kesimpulan sebagaimana digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah itu dalam KUHAP dikenal ada lima, yaitu berupa:
 - a. Keterangan
 - b. Keterangan
 - c. Surat
 - d. Petunjuk, dan
 - e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam proses pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti nilainya dipersamakan dengan alat bukti surat. Sebagaimana dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan alat bukti berupa surat merupakan surat yang di buat atas suatu sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

2. Lazimnya visum dilakukan untuk korban manusia dalam kondisi hidup maupun mati, namun dalam hal perbuatan pidana seperti penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP) maka yang dirugikan dalam hal ini adalah hewan. Pasal 21 ayat (2) huruf b PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner memberikan kewenangan terhadap Dokter Hewan sebagai ahli yang dapat mengadakan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum untuk hewan dalam suatu tindak kejahatan yang melibatkan hewan. Dokter hewan memiliki kewenangan untuk melakukan keputusan teknis diantaranya pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan (Pasal 21 ayat (2)).

SARAN

Penegak hukum dalam tugasnya harus menggunakan scientific approach dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan hewan. Di sinilah kemudian alat bukti berupa visum et repertum sangat dibutuhkan. Namun dalam peraturan perundang-undangan rasanya pengaturannya belum spesifik dan cenderung hanya mengatur kewenangan dari Dokter dan Dokter Gigi. Maka kemudian diperlukan produk hukum yang dapat menjelaskan secara terang kewenangan Kedokteran Hewan untuk memberikan visum et repertum. Kemudian dalam penegakan hukum juga, penulis berharap kemudian ada produk hukum yang dapat mempertimbangkan dampak ekologi dalam pengenaan sanksi pidana dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL:

Clifton D. Bryant, 1979, *The Zoological Connection: Animal-Related Human Behavior*. *Social Forces* 58(2), hal. 399.

Hiarreej, Eddy OS., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Knittel, Susanne C. dan Goldberg, Zachary J., 2020, *The Routledge International Handbook of Perpetrator Studies; First Edition*, hal. 196.

Kavanagh, Phillip S., dkk., 2013, *The Dark Triad and Animal Cruelty: Dark Personalities, Dark Attitudes, and Dark Behaviors*. *Personality and Individual Differences*. Vol. 55, issue 6, hal. 670.

Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Tanya Jawab KUHAP*, Jakarta: Chalia Indonesia.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2003, *Sistim Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Toer, Pramoedya Ananta, 2011, *Bumi Manusia*, Yogyakarta: Hasta Mitra, 2011.

Soebekti, R., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

KUHP

KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UU No.5 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

INTERNET:

Nadia Yohana, Dokter Hewan Forensik dan Visum et Repertum, <https://mediaindonesia.com/opini/203618/dokter-hewan-forensik-dan-visum-et-repertum> (diakses pada 30 Mei 2021, pukul 03.44 WIB).